



Konsep *Maslahah Mursalah* Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Prespektif Ekonomi Islam

The Concept of *Maslahah Mursalah* in Facing Economic Inequality in the Modern Era: An Islamic Economic Perspective

Iib Hibaturohman¹, Dena Ayu²

¹STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin Ciebon, Jawa barat, Indonesia

²Politeknik Negeri Indramayu, Jawa barat, Indonesia

Email: ¹iibbabakan@gmail.com, ²denaayu184@gmail.com

Abstrak

Maslahah mursalah merupakan sumber hukum Islam yang menjadi metode *istinbath* hukum yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, bukan hanya itu *maslahah mursalah* menjadi *starting point* yang mewarnai perdebatan ulama, perbedaan tersebut merupakan titik awal yang berimplikasi pada cara pandang dan cara menyikapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur dengan cara mengumpulkan data baik melalui *offline* atau *online*, seperti karya ilmiah, jurnal, buku-buku klasik dan kajian literatur lainnya yang bersangkutan dengan konsep *maslahah mursalah* dan penerapannya dalam ekonomi modern. Konsep *maslahah mursalah* menawarkan sebuah perspektif yang segar dan relevan dalam menghadapi kompleksitas masalah ekonomi di era modern dengan fokus pada kesejahteraan bersama dan keadilan sosial, konsep ini dapat menjadi kompas yang memandu dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih baik. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam merumuskan solusi inovatif, salah satunya seperti sistem keuangan syariah, redistribusi zakat, dan kebijakan fiskal berbasis Islam, Bertujuan memberikan peluang bagi ekonomi Islam untuk berkontribusi dalam mengatasi ketidakadilan ekonomi yang terjadi di era modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual dan moral yang mendasari syariah.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah, Ekonomi, Era Modern.*

Abstrack

Maslahah mursalah is a source of Islamic law which is a method of legal istinbath aimed at the public good, not only that this is the starting point that colors the debate of scholars, the difference is a starting point that has implications for the perspective and way of responding to it. This study uses a qualitative approach with a literature review method by collecting data either offline or online, such as scientific papers, journals, classic books and other literature studies related to the concept of maslahah mursalah and its application in the modern economy. The concept of maslahah mursalah offers a fresh and relevant perspective in dealing with the complexity of economic problems in the modern era with a focus on common welfare and social justice, this concept can be a guiding compass in formulating better economic policies. This approach provides flexibility in formulating innovative solutions, one of which is the Islamic financial system, zakat redistribution, and Islamic-based fiscal policy, aims to provide opportunities for Islamic economics to contribute to overcoming economic injustice that occurs in the modern era while adhering to the spiritual and moral values underlying sharia.

Keyword: *Maslahah Mursalah, Economy, Modern Era.*

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat modern di berbagai belahan dunia, perbedaan distribusi pendapatan, akses terhadap sumber daya, serta peluang ekonomi yang tidak merata menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi (Muttaqin, 2023). Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan solusi yang berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat, salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan landasan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi adalah *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* merujuk pada upaya mencapai kemaslahatan umum atau kebaikan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks agama (Al-Quran dan Hadis), namun tetap dianggap sah oleh para ulama karena sejalan dengan tujuan utama syariah (*maqasid al-syariah*) (Jaya & Arif, 2024).

Konsep ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman, selama kebijakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Pemahaman mengenai konsep *masalah mursalah* sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini, karena dalam hukum Islam konsep *masalah mursalah* menjadi prinsip utama dalam mengatur kesejahteraan dan kepentingan umum, bahkan menjadi rujukan apabila tidak ada dalil yang menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan. Secara mutlak *masalah mursalah* diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak diisyaratkan oleh *syar'i* serta tidak ada dalil *syar'i* yang menerangkan atau membatalkan, (Khallaf, 2014, p. 139) misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mengisyaratkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang di tuntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum diisyaratkan hukumnya, dan tidak ada bukti *syara'* yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahan.

Maslahah mursalah merupakan sumber hukum Islam yang menjadi metode *istinbath* hukum yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, bukan hanya itu hal ini menjadi *starting point* yang mewarnai perdebatan ulama, perbedaan tersebut merupakan titik awal yang berimplikasi pada cara pandang dan cara menyikapinya. Tujuan hukum dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *maqashid al-syari'ah* yang artinya mengkaji nilai-nilai yang dikandung oleh hukum dengan mengacu pada *maqasid al-shariah* khususnya tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*). Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan inklusif, serta keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan perbankan syariah merupakan contoh penerapan *masalah mursalah* dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi seperti yang dijelaskan oleh pakar ushul fiqh, salah satunya Imam al-Haramain sebagaimana dikutip oleh Amir Muallim dan YUSDANI dapat dikatakan sebagai orang yang pertama menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum (Mua'llim & YUSDANI, 1999, p. 52).

Dalam ekonomi Islam, tujuan utama adalah mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial melalui pengaturan yang adil terhadap distribusi kekayaan, produksi, dan

konsumsi melalui penerapan *maslahah mursalah*, kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dapat disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Idri, 2023, p. 2). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam merumuskan solusi inovatif, seperti sistem keuangan syariah, redistribusi zakat, dan kebijakan fiskal berbasis Islam yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Konsep *maslahah mursalah* bertujuan memberikan peluang bagi ekonomi Islam untuk berkontribusi dalam mengatasi ketidakadilan ekonomi yang terjadi di era modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual dan moral yang mendasari syariah.

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai konsep *maslahah mursalah* dalam menghadapi ketimpangan ekonomi yaitu Abdul hadi dan Hadi Peristiwo (2019) (Hadi & Peristiwo, 2019) membahas tentang Konsep al Maslahah al Mursalah dalam Perspektif Ekonomi pada Era Revolusi Industri 4.0. Muhibban dan Muhammad Misbah Munir (2023) membahas tentang Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah Dalam Hukum Islam. Nursantri Yanti (2022) membahas tentang Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas tentang konsep *maslahah mursalah* dalam menghadapi ketimpangan ekonomi di era modern: prespektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur, dengan cara mengumpulkan data baik melalui *offline* atau *online*, seperti karya ilmiah, jurnal, buku-buku klasik dan kajian literatur lainnya yang bersangkutan dengan konsep *maslahah mursalah* dan penerapannya dalam ekonomi modern. Setelah terkumpul semua data yang dibutuhkan penulis akan menganalisis untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip *maslahah mursalah* dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi. Analisis deskriptif juga membantu menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan tantangan ekonomi di era modern.

PEMBAHASAN

Definisinya *maslahah mursalah* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* (manfaat) dan *mursalah* (lepas) (Khuzaimah, 2024). Secara etimologi *maslahah* merupakan tindakan yang mendorong pada kemanfaatan manusia. Adapun mengenai *mursalah* yaitu berasal dari kata bahasa arab merupakan kata kerja yang ditafsirkan menjadi *isim maf'ul* yaitu *arsala-ursalal-irsalan-mursalan* menjadi *mursalan* dapat diartikan dipakai/dipergunakan atau diutus. Perpaduan dari kata *maslahah mursalah* yaitu menjadi prinsip kebaikan yang dipakai sebagai penetapan hukum Islam yang di dalamnya mengandung nilai baik untuk kesejahteraan bersama (Harun, 2022).

Menurut Al-Ghazali tentang *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang tidak memiliki landasan *syara'* baik dari al-qur'an atau hadits yang dapat memutuskan hukum, begitu

Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Perspektif Ekonomi Islam

juga menurut Abdul Khallaf yang mengatakan bahwa *masalah mursalah* tidak memiliki dalil *syara'* yang akan memutuskan hukum menolak atau mengakuinya. Dengan hal ini ada beberapa rumusan mengenai definisi *masalah mursalah* yang dikutip oleh Nursantri Yanti (Yanti, 2022) yaitu:

1. Jika menurut akal baik dengan pertimbangan dan dapat mewujudkan sebuah kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia;
2. Jika menurut akal baik dan selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum;
3. Jika menurut akal baik dan selaras dengan tujuan *syara'* akan tetapi tidak mempunyai rujukan *syara'* secara khusus menerima dan menolaknya.

Maka, *masalah mursalah* adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan yang tidak ada larangan atau perintah khusus dalam teks-teks syariah, hal ini adalah prinsip yang fleksibel dan adaptif yang memungkinkan penerapan kebijakan secara relevan dengan perkembangan zaman untuk kesejahteraan umat manusia. Lebih jelasnya yaitu *masalah mursalah* menjadi pembentukan hukum yang akan mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan keuntungan dan menolak kemudharatan atau kesulitan (Khallaf, 2014, p. 139). Dalam hal ini konsep *masalah mursalah* bukan hanya membahas mengenai masalah ibadah, melainkan banyak hal yang bisa diselesaikan dengan konsep *masalah mursalah* salah satunya mengenai masalah *muamalah* (transaksi ekonomi) yang memberikan solusi dalam menghadapi kebutuhan manusia sesuai dengan perkembangan dan inovasi di era modern.

Objek Masalah mursalah

Dalam menetapkan *masalah mursalah*, hal yang utama harus mengetahui mengenai objek dari *masalah mursalah*. Objek *masalah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nas (Al-Qur'an dan Hadits) yang dapat dijadikan dasarnya. Menurut Imam Qarafi Ath-thusi dalam kitabnya *Maslahah Al-Mursalah* menjelaskan bahwa *masalah mursalah* adalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dalam bidang mua'malah dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu (Jumantoro & Amin, 2005, p. 201).

Maqasid al-Syariah (Tujuan Syariah)

Maqasid merupakan bentuk jamak dari kata *maqasid* yang berasal dari kata dasar *al-qasdu* yang dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, target atau niat (Chamid, 2010, pp. 284–285). Sedangkan yang dimaksud syariah yaitu sebuah ketetapan Allah SWT sebagai ketentuan yang harus di patuhi mengenai aturan agama Islam yang mana diturunkan

kepada nabi Muhammad SAW serta para nabi terdahulu (Setiawan, 2019). Jadi, *Maqasid al-syariah* adalah tujuan atau maksud utama yang ingin dicapai oleh syariah (hukum Islam) untuk melindungi dan memperjuangkan kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan (Srisusilawati et al., 2022).

Berikut adalah penjelasan detail dari masing-masing tujuan utama beserta konteksnya dalam ekonomi, dengan rujukan yang relevan dan harus dicapai dalam kehidupan individu dan masyarakat (Mustaqim, 2023):

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama) adalah menjaga agama, yang merupakan prioritas tertinggi dalam Islam tujuannya adalah memastikan kebebasan individu untuk menjalankan agamanya dan melindungi agama dari ancaman atau penyelewengan. Upaya menjaga agama dalam konteks ekonomi meliputi:
 - Mengatur transaksi keuangan dan bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - Melarang riba (bunga) dan transaksi haram lainnya.
 - Mendukung lembaga keuangan syariah.

Hifz al-Din dalam konteks modern juga mencakup menjaga kerukunan antar umat beragama, serta melawan segala bentuk intoleransi dan ekstremisme yang dapat mengancam keharmonisan sosial.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa) adalah menjaga jiwa atau kehidupan, Islam menekankan pentingnya menjaga nyawa manusia, yang dianggap sangat berharga, tindakan yang membahayakan atau merusak kehidupan manusia, seperti pembunuhan, kekerasan, dan tindakan kriminal lainnya, dilarang keras. Langkah-langkah untuk menjaga jiwa dalam konteks ekonomi meliputi:
 - Mengurangi kemiskinan dan kelaparan melalui distribusi kekayaan yang adil.
 - Menciptakan lapangan kerja yang aman dan sehat.
 - Menyediakan jaminan sosial dan bantuan bagi yang membutuhkan.

Dalam konteks modern, *hifz al-nafs* juga mencakup menjaga keselamatan kerja, hak asasi manusia, serta program jaminan sosial bagi yang miskin dan rentan.

3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal) adalah menjaga akal atau intelek, akal dianggap sebagai salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga harus dijaga agar tidak rusak. Menjaga akal dalam konteks ekonomi mencakup:
 - Investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja.
 - Menyediakan beasiswa dan dukungan finansial untuk pendidikan.
 - Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kreativitas.

Dalam konteks modern, *hifz al-'aql* berarti menjaga masyarakat dari degradasi moral dan intelektual dengan mempromosikan pendidikan, mencegah ketergantungan terhadap narkoba, dan mendukung penelitian serta inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan umat.

Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Prespektif Ekonomi Islam

4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan) adalah menjaga keturunan atau garis keturunan yang sah dan terhormat, Syariah menekankan pentingnya melindungi keluarga sebagai institusi dasar masyarakat. Prinsip ini melibatkan:
 - Mendukung kesejahteraan keluarga melalui kebijakan cuti melahirkan dan dukungan finansial.
 - Menyediakan perumahan yang layak bagi keluarga.
 - Mendukung program kesehatan ibu dan anak.

Dalam konteks modern, *hifz al-nasl* mencakup pengaturan pernikahan dan keluarga, jaminan kesehatan ibu dan anak, serta kebijakan sosial yang mendukung keluarga dan generasi penerus.

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta) adalah menjaga harta atau kekayaan. Islam mengakui pentingnya harta sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan karena itu syariah bertujuan melindungi hak kepemilikan individu dan masyarakat atas harta. Upaya menjaga harta meliputi:
 - Sistem zakat, infak, dan sedekah untuk redistribusi kekayaan.
 - Pembentukan lembaga keuangan syariah yang adil dan transparan.
 - Mengembangkan kebijakan fiskal yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam konteks modern, *hifz al-mal* mencakup pengaturan ekonomi yang adil dan transparan, mencegah korupsi, serta memastikan redistribusi kekayaan yang merata untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, menjaga harta (*hifz al-mal*) adalah tujuan utama yang berhubungan langsung dengan mengatasi ketimpangan ekonomi.

Kelima prinsip *maqasid al-syariah* ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk melindungi kebutuhan fundamental manusia, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun moral, dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Islam berupaya menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern

Maslahah mursalah menjadi konsep utama dalam menghadapi ketimpangan ekonomi di era modern saat ini, konsep *maslahah mursalah* mampu diterima oleh kalangan ulama terkait penggunaan dalam menentukan hukum, dengan paradigma fikih ekonomi yang menjadi prinsip fundamental dengan mengatur hukum-hukum ekonomi dalam ajaran Islam. *Maslahah mursalah* adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam (*fiqh*) yang mengacu pada kemaslahatan umum atau kebaikan yang tidak secara spesifik disebutkan dalam teks-teks suci (Al-Qur'an dan Hadits), tetapi diambil sebagai pertimbangan untuk mencapai tujuan syariah (*maqasid al-syariah*). Dalam konteks

ekonomi Islam, *masalah mursalah* digunakan untuk menghadapi tantangan dan ketimpangan ekonomi di era modern (Quthny & Hariati, 2019).

Peran dari konsep *masalah mursalah* akan memberikan kontribusi yang baik dalam konteks menghadapi ketimpangan ekonomi dengan prinsip *masalah* dalam pengambilan kebijakan hukum dan pelaksanaan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang sangat baik untuk kesejahteraan umum (Mergaliyev et al., 2021). Berikut adalah penjelasan mengenai konsep ini dan pengaplikasiannya dalam ekonomi modern:

1. Ketimpangan Ekonomi di Era Modern

Ketimpangan ekonomi merupakan masalah yang kompleks yaitu dengan adanya perbedaan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan di antara individu dan kelompok dalam masyarakat, Ini dapat menyebabkan berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan (Hamdiah, 2024). Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi di era modern antara lain adalah globalisasi, teknologi, kebijakan ekonomi, dan pendidikan.

- **Globalisasi**

Globalisasi telah menyebabkan peningkatan ketimpangan ekonomi karena membuka pasar global bagi perusahaan besar, namun tidak selalu memberikan manfaat yang sama bagi pekerja di negara-negara berkembang. Globalisasi dapat mengakibatkan *outsourcing* pekerjaan ke negara-negara dengan upah rendah, sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan di negara asal (Milanovic, 2016, pp. 123–145).

- **Teknologi**

Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menggantikan banyak pekerjaan yang berupah rendah, sementara meningkatkan permintaan untuk pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi. Hal ini meningkatkan kesenjangan pendapatan karena upah pekerja terampil meningkat, sedangkan pekerja kurang terampil kehilangan pekerjaan atau menerima upah yang lebih rendah (Brynjolfsson & McAfee, 2014, pp. 55–78).

- **Kebijakan Ekonomi**

Kebijakan perpajakan dan pengeluaran publik yang tidak adil dapat memperparah ketimpangan ekonomi. Kebijakan yang menguntungkan golongan kaya dan perusahaan besar sering kali mengabaikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memperluas kesenjangan ekonomi (Sahban, 2018, p. 180).

Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Perspektif Ekonomi Islam

- **Pendidikan**

Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas menyebabkan perbedaan besar dalam peluang ekonomi. Mereka yang mampu mendapatkan pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, sedangkan mereka yang tidak memiliki akses tersebut terjebak dalam pekerjaan berupah rendah (Suryana, 2020).

Ketimpangan ekonomi memiliki dampak yang luas, termasuk ketidakstabilan sosial, penurunan mobilitas sosial, dan pengurangan tingkat kebahagiaan secara umum di masyarakat. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan reformasi kebijakan, investasi dalam pendidikan, dan penciptaan peluang ekonomi yang lebih adil dan merata.

2. Peran Masalah Mursalah dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Peran *masalah mursalah* sangat penting untuk kesejahteraan umum, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang adil dan inklusif (Shofiyah & Ghozali, 2021). Beberapa cara penerapan konsep ini dalam ekonomi modern meliputi:

- Redistribusi Kekayaan Penerapan zakat, infak, dan sedekah untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil. Zakat sebagai salah satu rukun Islam adalah bentuk redistribusi yang langsung dari yang kaya kepada yang miskin (Wahyuni et al., 2023).
- Sistem Perbankan Syariah Pengembangan perbankan syariah yang tidak berbasis riba (bunga), melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Ini membantu mengurangi beban utang yang dapat memperparah ketimpangan ekonomi (Arifin, 2012, p. 14).
- Keadilan Sosial dan Ekonomi Pembentukan kebijakan yang memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya, akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) (Shafira et al., 2024).
- Pengembangan UMKM Dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Ini termasuk memberikan akses modal yang lebih mudah dan pelatihan keterampilan (Anggraeni et al., n.d.).
- Etika Bisnis Islam menerapkan prinsip etika bisnis Islam yang melarang penipuan, eksploitasi, dan monopoli. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan (Ayu & Anwar, 2022).

Peran dari *masalah mursalah* menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dengan penerapan yang konsisten dan komitmen dari berbagai pihak, konsep ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Implementasi Praktis *Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah sebagai konsep yang fleksibel dan dinamis dalam Islam memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam mengatasi permasalahan kontemporer, termasuk ketimpangan ekonomi. Beberapa contoh implementasi praktis *maslahah mursalah* dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di era modern (Muhibban & Munir, 2023) adalah:

- Program Mikrofinansial Syariah Memberikan pinjaman kecil tanpa bunga kepada pengusaha kecil untuk memulai atau mengembangkan usaha.
- Kebijakan Fiskal Berbasis Syariah Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat nasional dan subsidi bagi yang membutuhkan.
- Kerjasama Sosial dan Kemanusiaan Memperkuat kerjasama antara organisasi non-pemerintah (NGO) yang berbasis syariah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pengentasan kemiskinan.

Implementasi *maslahah mursalah* dalam mengatasi ketimpangan ekonomi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang mana fokus utamanya pada kesejahteraan bersama dan keadilan social dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha, konsep ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih baik. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak yang berkaitan dan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada.

KESIMPULAN

Konsep *maslahah mursalah* menawarkan sebuah perspektif yang segar dan relevan dalam menghadapi kompleksitas masalah ekonomi di era modern dengan fokus pada kesejahteraan bersama dan keadilan sosial, konsep ini dapat menjadi kompas yang memandu dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih baik. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam merumuskan solusi inovatif, salah satunya seperti sistem keuangan syariah, redistribusi zakat, dan kebijakan fiskal berbasis Islam, yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Konsep *maslahah mursalah* memberikan peluang bagi ekonomi Islam untuk berkontribusi dalam mengatasi ketidakadilan ekonomi yang terjadi di era modern, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual dan moral yang mendasari syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (n.d.). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal*.
- Arifin, Z. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.

Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Perspektif Ekonomi Islam

- Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 42–61.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
- Chamid, N. (2010). *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Hadi, A., & Peristiwa, H. (2019). Konsep al Masalah al Mursalah dalam Perspektif Ekonomi pada Era Revolusi Industri 4.0. *Al Ahkam*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2402>
- Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *JURNAL ECONOMINA*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Idri. (2023). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Prenada Media.
- Jaya, R. I., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Muhammad Baqir Al Sadr (1935-1980). *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)*, 4(1), Article 1.
- Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Amzah.
- Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqih*. Dina Utama Semarang (Toha Putra Group).
- Khuzaimah, I. (2024). *Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Ibu Murtaf Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Perkara Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Prgi.)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78906>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Milanovic, B. (2016). *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Harvard University Press.
- Mua'llim, A., & Yusdani. (1999). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (1st ed.). Yogyakarta: UII Press.
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, 10(01), Article 01. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Mustaqim, D. A. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>

- Muttaqin, I. (2023). Ketidaksetaraan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Keberagaman Sosial. *Literacy Notes*, 1(2), Article 2. <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/68>
- Quthny, A. Y. A., & Hariati, N. A. (2019). Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i1.110>
- Sahban, M. A. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. SAH MEDIA.
- Setiawan, F. (2019). Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis dengan Pendekatan Maqasid Syariah). *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 319–340. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v8i2.430>
- Shafira, S. D. S., Hasan, A., Azfa, N., Nurainuniisa4, S., & Faturrahman. (2024). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.35316/idarah.2024.v5i1.34-53>
- Shofiyah, Z., & Ghozali, M. L. (2021). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 135–146.
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409.g4399>
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). *Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam*.
- Yanti, N. (2022). Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>